

Pelaksanaan Deradikalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan

Sudarto

Universitas Suryadarma, Jakarta

✉ **Koresponden:** s2mhfhunsurya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan deradikalisasi pada sistem pembinaan narapidana teroris di Lapas Gunung Sindur dan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan deradikalisasi sistem pembinaan narapidana. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian pustaka/bahan pustaka dengan data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasilnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, pembinaan narapidana teroris dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran terhadap hukum, dan integrasi dengan masyarakat. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: Perbedaan prosedur rehabilitasi antara narapidana teroris dan narapidana narkoba, isi Lapas Gunung Sindur yang juga berisi narapidana narkoba menyebabkan sedikit kendala dalam pembinaan warga binaan teroris, dan diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan psikolog dalam mengubah pola pikir narapidana teroris yang memiliki pemahaman sempit terhadap nilai-nilai agama.

Kata Kunci: Teroris; Deradikalisasi; Rehabilitasi Narapidana Teroris.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the implementation of deradicalization in the terrorist inmate development system at Gunung Sindur Correctional Facility and the obstacles that arise in the implementation of the deradicalization of the inmate development system. The research method used in this article is normative juridical research. This research is conducted by conducting a literature review/literature with secondary data as a basis for examining the literature related to the problem under study. The result is based on the Decree of the Minister of Justice Number M-02-PK.04.10 of 1990 concerning the Development Pattern of Prisoners and Detainees, the development of terrorist prisoners is carried out through personality development and independence development. Personality development includes fostering religious awareness, awareness of nation and state, intellectual ability, awareness of the law, and integration with the community. There are several obstacles faced, among others: Differences in rehabilitation procedures between terrorist prisoners and narcotics prisoners, the content of Gunung Sindur Correctional Facility which also contains narcotics prisoners causes some obstacles in the development of terrorist prisoners, and the involvement of community leaders, religious leaders, and psychologists in changing the mindset of terrorist prisoners who have a narrow understanding of religious values.

Keywords: Terrorism; Deradicalization; Rehabilitation of Terrorist Prisoners.

A. PENDAHULUAN

Pembentukan hukum dalam prinsip pembagian kekuasaan (*division of powers principle*) merupakan fungsi ketatanegaraan/pemerintahan yang dijalankan oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk membentuk hukum, baik hukum yang tertulis (*geschreven recht*) maupun hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Dalam konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), fungsi ini menjadi otoritas badan legislatif saja, badan-badan kekuasaan lain tidak memiliki fungsi tersebut. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (*division of powers*), fungsi ini dijalankan baik oleh badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Konsep terorisme hingga kini masih belum menemui titik spesifikasi yang konkret. Abstraknya definisi terorisme membuat hampir segala bentuk tindak kejahatan yang merampas kehidupan manusia dan disertai kekerasan masuk dalam definisi terorisme. Walaupun belum ada konsepsi tunggal dari terorisme, namun ada beberapa unsur-unsur yang perlu dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan terorisme.¹

Bahwa Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk menaati kehendak pelaku teror.²

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa tindak pidana terorisme merupakan kasus yang sangat serius tidak hanya di Indonesia saja melainkan juga di seluruh dunia, karena tindak pidana terorisme memiliki tujuan yang beragam, seperti: ideologi, politik, serta adanya tujuan tertentu. Maka oleh karena itu, penanggulangan dan pencegahan aksi teror di Indonesia berupaya menerapkan kebijakan program deradikalisasi yang merupakan realisasi dari pendekatan *soft approach*. Upaya deradikalisasi dalam mengubah paham dan pemikiran radikal bagi para pelaku terorisme di Indonesia dilakukan dengan pembinaan rehabilitasi dalam lembaga pemasyarakatan.³

Deradikalisasi,⁴ mengacu pada tindakan *preventif* kontra-terorisme atau strategi untuk menetralisasi paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali ke jalan pemikiran yang lebih moderat.

Bahwa terorisme telah menjadi permasalahan serius bagi dunia internasional karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional bagi negara, maka oleh karena itu program deradikalisasi dibutuhkan sebagai formula penanggulangan dan pencegahan pemahaman radikal seperti terorisme. Mengingat dalam konteks terorisme, deradikalisasi bertujuan untuk membujuk para teroris untuk meninggalkan kekerasan perilaku mereka.

Telah banyak kasus terkait dengan aksi teror yang terjadi di Indonesia. Penyebab dari

¹ Anonim, "Kejahatan Terorisme Sebagai Internasional Crime Dalam Konstruksi Hukum Internasional," Kumparan.com, 2018, <https://kumparan.com/ferdio-irfan/kejahatan-terorisme-sebagai-internasional-crime-dalam-konstruksi-hukum-internasional>.

² Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990).

³ Folman P Ambarita, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (29 Februari 2018): 141–56, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.29>.

⁴ Samud Samud, "Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 88–107, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8275>.

aksi teror pun beragam dan banyak motifnya. Penyebab dari aksi teror tersebut di utarakan oleh Mufid, menurutnya penyebab dari aksi teror yang terjadi di Indonesia di klasifikasikan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Penyebab modernisasi, globalisasi, adanya kesenjangan sosial;
2. Penyebab seperti media komunikasi, teknologi dan keamanan;
3. Adanya dorongan terhadap diri sendiri; dan
4. Serta adanya tindakan provokatif.⁵

Oleh karena itu, tindakan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia telah dipandang sebagai masalah budaya dan bukan lagi sebagai masalah keamanan bagi suatu negara. Sehingga aksi teror yang terjadi kini mengancam sisi keamanan suatu negara di samping telah menjadi budaya juga merupakan sebagai aksi untuk menimbulkan kekacauan serta provokatif dan juga sebagai bentuk protes terhadap suatu negara.

Bagi para pelaku teror yang telah dijatuhi hukuman pidana dalam menjawab dan mengatasi serta menghilangkan penyebab dari aksi teror perlu dilakukannya rehabilitasi melalui program deradikalisasi bagi para pelaku teror. Dalam program deradikalisasi untuk mengubah pemikiran yang radikal makar dilakukan rehabilitasi. Program rehabilitasi dilakukan di Lapas dengan tingkat keamanan yang tinggi, untuk itu bagi para pelaku tindak pidana terorisme juga dipisahkan dari narapidana lainnya.⁶ Berdasarkan hasil dari sumber dan penjelasan di atas dengan penelitian ini, sehingga dapat diketahui bagaimana program deradikalisasi dijalankan dan dilakukan dalam upaya pembinaan narapidana.

Penanggulangan tindak pidana terorisme tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, perlu analisis yang lebih mendalam karena motif dari mereka pelaku tindak pidana terorisme sangatlah berbeda dengan motif pelaku tindak pidana lainnya. Kebijakan kriminal dengan jalur penal merupakan kebijakan represif setelah terjadinya sebuah tindak pidana, di samping upaya penal perlu ditempuh upaya non penal karena selain pemberantasan gejala yang sudah timbul, diperlukan juga penggalian upaya pengobatan yang bersifat kausatif dan mendasar.⁷ Mengingat faktor penyebab dari tumbuhnya terorisme yang justru tak dapat dijangkau dengan hukum pidana saja, maka upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan hanya menggunakan kebijakan penal dirasakan kurang memadai. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mendayagunakan sarana non penal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.

Counter terrorism adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Sandler mengemukakan bahwa terdapat dua kategori utama dalam kebijakan anti teror yaitu proaktif dan defensif.⁸ Upaya *counter terrorism* dapat dilakukan dengan deradikalisasi dan *disengagement*. Deradikalisasi harus didasari dengan pencarian embrio masalah yang jadi penyebab/pemicu teror tersebut. Seyogyanya harus ada payung hukum antara badan-badan intelijen, objek

⁵ Ahmad Syafii Mufid dkk., "Research on Motivation and Root Causes of Terrorism," *Jakarta: Indonesian Institute for Society Empowerment*, 2011.

⁶ Nofia Erizka Lubis, Uyan Wiryadi, dan Diah Turis Kaemirawati, "Tinjauan Yuridis Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Memberikan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 2 (2023): 171–187, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.472>.

⁷ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

⁸ Todd Sandler, "Collective Versus Unilateral Responses to Terrorism," dalam *Transnational Terrorism* (Inggris: Routledge, 2019), 407–426.

deradikalisasi mana yang harus diprioritaskan sehingga dapat diatasi secara maksimal.

Aksi terorisme memang tak akan lepas dari perkembangan peradaban zaman. Perbuatan ini merupakan implikasi dari derasnya perkembangan ideologi dan teknologi, karena dua unsur tersebut selalu melekat sepanjang tindak terorisme terjadi. Perlawanan terorisme membutuhkan kerja sama semua elemen masyarakat demi terciptanya stabilitas dan keamanan nasional dan internasional. Tanggung jawab kolektif merupakan kunci dari keberhasilan deradikalisasi terorisme. Maka untuk hal ini pemerintah melakukan kebijakan tersebut melalui pembinaan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur.

Sistem pembinaan narapidana yang mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995/Rev. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan jauh meninggalkan unsur pembalasan, penjeratan dan resosialisasi dalam pembedanaannya yang dianut dalam sistem kepenjaraan (*reglemen* kepenjaraan). Pemasyarakatan mengacu pada filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pembedanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat.⁹

Deradikalisasi menjadi metode yang banyak diperbincangkan dalam diskursus kontra terorisme. Tidak ada atau belum ada kata sepakat dari para ahli mengenai definisi deradikalisasi.¹⁰ Dalam deskripsi sederhana, deradikalisasi adalah upaya untuk mengubah ideologi, pemikiran dan pemahaman seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal. Sedangkan di dalam penampilan diri lebih kepada proses membuka ruang bagi perubahan perilaku seseorang untuk menolak kekerasan, menghindari atau berhenti dari kelompok radikal meskipun diakui masih terdapat pemahaman radikal dalam pikirannya.

Disengagement merupakan *soft line approach* yang lain yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan sosial mantan pelaku tindak pidana terorisme guna mencegah masuknya kembali mereka pada jaringan atau komunitasnya serta pencegahan pengulangan kejahatan yang sama. Berkaitan dengan masalah yang ada, di sini peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam penelitian ini dengan konsep pemikiran, yaitu:

1) Tentang Deradikalisasi¹¹

Deradikalisasi mengacu pada tindakan preventif kontra-terorisme atau strategi untuk menetralkan paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali ke jalan pemikiran yang lebih moderat.¹² Terorisme telah menjadi permasalahan serius bagi dunia internasional karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional bagi negara maka dari itu program

⁹ Niken Rachmawati, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando, "Pelaksanaan Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan Dalam Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 2849–2856, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8654>.

¹⁰ Saifudin Asrori, "Disengagement dari Jebakan Terorisme; Analisis Proses Deradikalisasi Mantan Napi Teroris," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 18, no. 2 (2019): 314–338, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i2.11493>.

¹¹ Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*.

¹² Fuadi Isnawan, "Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 1–28, <https://doi.org/10.25217/jf.v3i1.275>.

deradikalisasi dibutuhkan sebagai formula penanggulangan dan pencegahan pemahaman radikal seperti terorisme.

Dalam konteks terorisme, deradikalisasi bertujuan untuk membujuk para teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan. Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi pemikiran kelompok atau individu yang mempunyai ideologi radikal, sehingga ia memiliki kontra radikalisme. Sebagai sebuah program deradikalisasi, menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) adalah sebuah kebijakan di mana memberi paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, ekonomi dan pendidikan yang ditujukan kepada para narapidana terorisme,¹³ ini adalah salah satu tindakan yang menggunakan *soft power*.

2) Tentang Lapas dan Pembinaan Narapidana Secara Umum

Sejak diterbitkannya UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hingga saat ini sudah direvisi dengan UU No. 22 Tahun 2022, masalah penanganan pembinaan orang terpidana ternyata mengalami berbagai gejolak pasang dan surut sejalan dengan perkembangan dan perubahan kualitas hidup masyarakat. Sistem pemasyarakatan dalam teori maupun dalam praktiknya secara prinsip telah mengedepankan prinsip-prinsip pokok.¹⁴ Sistem pemasyarakatan hasil dari konferensi Dinas Kependidikan di Lembang Bandung yang dikenal dengan 10 konsep pemasyarakatan yang salah satunya menyebutkan bahwa, “Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.”

Bahwa kesepuluh konsep pemasyarakatan ini pada dasarnya merupakan acuan bagi petugas Lapas dalam melakukan pembinaan, karena sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia ini ada terkandung suatu cita-cita besar di mana pembinaan pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁵ Diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan mereka warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan kebaikan sebagai manusia seutuhnya, yaitu: tidak akan melanggar hukum lagi, menjadi anggota masyarakat yang berguna aktif dan produktif, serta berbahagia dunia dan akhirat.

Bertolak dari uraian di atas, tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, implementasi pelaksanaan deradikalisasi pada sistem pembinaan narapidana teroris di Lapas Gunung Sindur; *Kedua*, kendala pelaksanaan deradikalisasi sistem pembinaan narapidana teroris di Lapas Gunung Sindur.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan kajian pustaka/bahan pustaka dengan data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan kajian terhadap dokumen, jurnal, dan artikel serta peraturan perundang-undangan.

¹³ Muhammad A S Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015).

¹⁴ Soedjono Dirjo Sisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)* (Bandung: Armico, 1984).

¹⁵ Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Berdasarkan data yang didapat kemudian melakukan analisis terhadap jurnal dan artikel yang ada kemudian selanjutnya menganalisis bagaimana program deradikalisasi di terapkan sebagai upaya rehabilitasi bagi para pelaku tindak pidana terorisme.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. Khusus bagi narapidana terorisme pembinaan dilakukan berdasarkan pada hal yakni:

- 1) Pembinaan Kepribadian yang terdiri atas:
 - a) Pembinaan kesadaran beragama yakni memberikan pemahaman kepada narapidana terhadap mana yang benar dan mana yang salah;
 - b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yakni untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi narapidana;
 - c) Pembinaan kemampuan intelektual yakni pembinaan narapidana supaya memiliki pengetahuan dan kemampuan berpikir;
 - d) Pembinaan kesadaran terhadap hukum, yakni pembinaan yang diberikan kepada setiap narapidana agar narapidana sadar akan hukum; dan
 - e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat yang memiliki tujuan untuk narapidana dapat di terima kembali di masyarakat.
- 2) Pembinaan kemandirian yang terdiri atas:
 - a. Kemandirian untuk mendukung usaha-usaha mandiri seperti halnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya; dan
 - b. Keterampilan dalam mendukung usaha-usaha kecil seperti sektor pertanian, peternakan, dan lain-lain.

Tetapi berdasarkan hal-hal di atas kini direktorat jenderal pemasyarakatan mencanangkan sebuah perbaikan sistem dalam proses pembinaan, khususnya bagi narapidana dengan kasus tinggi atau berisiko tinggi seperti kasus terorisme. Dalam sistem Dirjenpas membuat *pilot project* atau penunjukan Lapas sebagai Lapas *maximum security*. Proyek ini kini telah diterapkan di Lapas yang ada di Nusakambangan. Berdasarkan hal itu bagi narapidana khususnya terorisme akan ditempatkan pada Lapas *super maximum security* dengan tingkat pengamanan yang tinggi. Kedepannya bagi narapidana kasus terorisme yang ditempatkan di Lapas *super maximum security* hanya mendapatkan pembinaan kepribadian dalam hal: 1) Pembinaan kesadaran beragama; 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; 3) Pembinaan kesadaran hukum; 4) Konseling psikologi. Pada Lapas *super maximum security* menggunakan metode dengan pemisahan individu (*one men one cell*) program pembinaan yang diberikan kepada narapidana terorisme yang ada di Lapas *super maximum security* menggunakan konferensi audio/video di dalam kamar hunian.

Dalam proses menjalankan program rehabilitasi narapidana terorisme itu terdapat sebuah prinsip bahwa pentingnya pengetahuan fasilitator/petugas tentang ajaran agama, untuk mengubah pola pikir atau pemikiran narapidana diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat atau tokoh agama serta psikolog. Para pelaku teror memiliki pemahaman dan pemikiran yang sangat sempit dalam menerjemahkan nilai-nilai-nilai agama yang berkembang

di tengah masyarakat sehingga pelaku dapat dipengaruhi oleh orang yang terkena paham radikal untuk melakukan tindak terorisme kepada masyarakat luas.

1. Pelaksanaan Deradikalisasi Sebagai Upaya Rehabilitasi Bagi Narapidana Terorisme di Lapas Gunung Sindur

Program deradikalisasi yang dilakukan di Indonesia secara umum dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Organisasi Masyarakat, dan lembaga lainnya yang memiliki peran penting dalam menjalankan program deradikalisasi tersebut. Menurut Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, terdapat desain dalam menjalankan program deradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan diantaranya adalah reduksi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi.

Lapas Khusus Kelas IIA, Gunung Sindur memiliki sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan terhadap tindak pidana khusus seperti narapidana tindak pidana terorisme yang memungkinkan untuk dilakukan penahanan secara *one man one cell* (satu kamar satu narapidana). Hal ini didukung dengan sarana dan prasarana yang mendukung seperti adanya CCTV yang tersedia di setiap kamar yang memantau kegiatan narapidana selama 24 jam.

Dalam hal keluar masuk penghuni Lapas ke luar blok hunian, narapidana diharuskan untuk melapor kepada petugas blok dan menjelaskan keperluan keluar blok. Kemudian petugas blok melaporkan kepada komandan jaga. Setelah mendapat izin dari komandan blok maka narapidana diperbolehkan untuk keluar blok dengan ditata di dalam buku jaga dan dilakukan pengawasan oleh petugas.

Dalam pelaksanaannya, narapidana selalu diawasi oleh petugas dan tercatat di dalam buku jaga dan ekspedisi pembinaan sebagai kontrol pengawasan oleh petugas. Dalam proses pelaksanaan deradikalisasi, Lapas Khusus Kelas IIA, Gunung Sindur bekerja sama dengan:

- 1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
- 2) Densus 88 AT/Polri (Tim Idensos);
- 3) LSM Ruang Damai (pendampingan psikososial); dan
- 4) Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Proses deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas Khusus Kelas IIA, Gunung Sindur dilakukan oleh wali narapidana terorisme Lapas dan bekerja sama dengan BNPT, Tim Idensos 88 AT/Polri, LSM Ruang Damai dan Bapas. Deradikalisasi yang dilakukan antara lain dengan pembinaan kepribadian (pembinaan keagamaan, olahraga, belajar bahasa Arab), pemberian bahan bacaan agama yang lebih moderat sebagai perbandingan pemahaman agama, pendampingan psikologi, pendampingan psikososial dan yang lainnya. Dari berbagai program kegiatan tersebut di harapkan terjadi penurunan tingkat radikal dan berubah pemahamannya menjadi lebih moderat, sehingga bisa menyatakan kembali Ikrar Setia NKRI.

2. Kendala Pelaksanaan Rehabilitasi Napi Teroris di Lapas Gunung Sindur

Bahwa ternyata isi Lapas Gunung Sindur ada juga narapidana narkotik. Oleh karena itu, untuk pembinaan warga binaan teroris ada mengalami sedikit kendala, sebab ada perbedaan khusus prosedur rehabilitasi napi teroris dan napi narkoba. Oleh karena itu, teknis pembinaan untuk napi narkotika dilakukan secara terpisah (tidak disatukan), untuk warga binaan narkotika dapat mengikuti kegiatan program pembinaan di Masjid, Gereja, Vihara dan

Bimker. Sedangkan warga binaan narapidana terorisme pembinaannya dilakukan di dalam blok hunian (blok C), dan di dalam ruang posko BNPT. Adapun ketika kegiatan olahraga seperti senam, futsal atau voli bisa bergabung dengan didampingi oleh Pamong/Wali Napi Teroris.

Bahwa program deradikalisasi memiliki enam tujuan, yakni:

- 1) Melakukan *counter-terrorism*;
- 2) Mencegah proses terjadinya radikalisme;
- 3) Mencegah adanya provokasi, penyebaran kebencian, perumusan antar umat beragama;
- 4) Mencegah masyarakat dari mendoktrin radikalisme;
- 5) Peningkatan pengetahuan kepada masyarakat untuk menolak paham teror; dan
- 6) Memperkaya wawasan atas perbandingan terhadap paham teror.

D. SIMPULAN

Program deradikalisasi sebagai salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan secara khusus bagi para pelaku tindak pidana terorisme merupakan sebuah pembinaan yang mengarah kepada tujuan sistem pemasyarakatan yakni untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat umum.

Terdapat berbagai faktor sebagai penyebab terjadinya tindak terorisme di Indonesia sehingga menjadikan terorisme sebagai permasalahan individu sehingga membutuhkan prinsip pembinaan individu. Selama ini telah terdapat standar dalam proses pembinaan yang diberikan kepada narapidana terorisme namun sejauh ini belum berhasil menjawab terkait dengan permasalahan terorisme disebabkan karena terkendalanya akan kurangnya sosialisasi, serta tidak terlaksananya pelatihan bagi para petugas terkait dengan prosedur tetap serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu penanganan terhadap kelompok yang memiliki pemahaman radikal atau dalam hal ini adalah teroris, melalui program deradikalisasi memerlukan peraturan atau pengaturan yang jelas dengan disertai keterlibatan instansi terkait yang berdasarkan dasar atau payung hukum, karena deradikalisasi yang berjalan dengan baik dan terintegrasi sangat dibutuhkan dalam melakukan pencegahan untuk terus tumbuhkan gerakan terorisme dan paham radikal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, Folman P. "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (29 Februari 2018): 141–156. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.29>.
- Anonim. "Kejahatan Terorisme Sebagai Internasional Crime Dalam Kontruksi Hukum Internasional." Kumparan.com, 2018. <https://kumparan.com/ferdio-irfan/kejahatan-terorisme-sebagai-internasional-crime-dalam-kontruksi-hukum-internasional>.
- Asrori, Saifudin. "Disengagement dari Jebakan Terorisme; Analisis Proses Deradikalisasi Mantan Napi Teroris." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 18, no. 2 (2019): 314–338. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i2.11493>.

- Hikam, Muhammad A S. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015.
- Isnawan, Fuadi. "Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 1–28. <https://doi.org/10.25217/jf.v3i1.275>.
- Loqman, Loebby. *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Lubis, Nofia Erizka, Uyan Wiryadi, dan Diah Turis Kaemirawati. "Tinjauan Yuridis Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Memberikan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 2 (2023): 171–187. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.472>.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mufid, Ahmad Syafii, S W Sarwono, M Syafii, A Baedowi, T Karnavian, M Zarkasih, dan A Padmo. "Research on Motivation and Root Causes of Terrorism." *Jakarta: Indonesian Institute for Society Empowerment*, 2011.
- Rachmawati, Niken, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando. "Pelaksanaan Pembaharuan Sistem Pemasarakatan Dalam Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pemasarakatan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 2849–2856. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8654>.
- Samud, Samud. "Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 88–107. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8275>.
- Sandler, Todd. "Collective Versus Unilateral Responses to Terrorism." Dalam *Transnational Terrorism*, 407–426. Inggris: Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9781315235691-20>.
- Sisworo, Soedjono Dirjo. *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasarakatan)*. Bandung: Armico, 1984.
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.